

**PRAKTIK EKONOMI SYARIAH  
DALAM KONSEP PEMIKIRAN ZIAUDDIN SARDAR**

Nanda Darojatul Ulya Ma'zum  
Pascasarjana Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia  
[nandarajatululya@gmail.com](mailto:nandarajatululya@gmail.com)

Fenti Erlinda  
Pascasarjana Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia  
[fentierlinda48@gmail.com](mailto:fentierlinda48@gmail.com)

Dr. Helmi Syaifuddin, M. Fil.I  
Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia  
[helmi.syaifuddin@uin-malang.ac.id](mailto:helmi.syaifuddin@uin-malang.ac.id)

**ABSTRACT** The concept of thought established by Ziauddin Sardar which is seen as a parameter of Islamic scholarship includes; Tawhid (Oneness), Khalifah, Worship, Al-'Ilm (Knowledge), Halal, Haram, Al-'Adl (in this case social justice), Zulm (Tyranny), Istislah (Public Interest), and Diya '(Trash) . By using the concept of thought designed by Ziauddin Sardar, the role of the ten concepts of thought in Sharia-based Economics is re-implemented. This research uses qualitative analysis through literature study, with analytical analysis in the process of summarizing the phenomena the writer observes using scientific logic. and the research results show that Ziauddin Sardar's concept of thought can be implemented in sharia economic practice. So that the results of this study cannot be denied that Ziauddin Sardar's concept of thought has contributed to the practice of Islamic economics, as well as being used as a benchmark for practices and rules that are in line with Islamic law (Alqur'an and Hadith).

**Keywords :** Ekonomi Syariah, *Tauhid*, Keadilan, Ibadah, Pengetahuan, Halal, Haram, *Zulm*, *Istislah*, *Diya'*, *Khilafah*.

**Pendahuluan**

Ekonomi yakni istilah yang umumnya digunakan untuk menunjukkan tindakan-tindakan serta proses seputar penciptaan barang atau jasa yang diciptakan guna memenuhi kebutuhan manusia (Ifdhol M, 2016). Sistem ekonomi pada umumnya

yakni suatu konsep fundamental yang mekanismenya dengan melakukan kegiatan perekonomian, didalamnya bisa mempengaruhi aspirasi dan keinginan masyarakat atau kelompok, yang kemudian menentukan kepribadian yang dinilai ideal. Pada sisi lain, dalam praktik ekonomi ini mempertegas poin-poin tentang pentingnya ekspansi kekayaan, maksimalisasi produksi, dan pemenuhan keinginan individu bagi kesejahteraan manusia yang didasarkan pada kombinasi antar harga dan peranan negara yang memfokuskan indikator pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, serta pemerataan yang lebih besar dan luas, bukan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Poin selanjutnya dalam ekonomi pada umumnya menganggap penting adanya kebebasan individu dalam pengaktualisasian kepentingan dan kepemilikan kekayaan pribadi (Agus W, 2017).

Berbeda dengan ekonomi yang berbasis syariah, yang mana segala sesuatu didalamnya berlandaskan pada tauhid dan landasan filosofis. Sistem ekonomi syariah, sistem ini membahas tentang ilmu ekonomi yang praktik ekonomi pada keseharian individunya, kelompok masyarakat, pemerintah maupun penguasa dalam pengelolaan produksi, distribusi, pemanfaatan jasa, serta barang haruslah dilandaskan pada aturan-aturan/syariat Islam dan sunnatullah (Bagus P dan Ajeng S, 2017). Ekonomi syariah hadir guna membantu memberikan jalan yang solutif bagi berbagai permasalahan dalam lingkup perekonomian mulai dari mikro hingga makro.

Dalam praktiknya, ekonomi syariah memberikan alternatif dan solusi untuk menjawab permasalahan ekonomi, dimana seringkali ditemukan praktik-praktik ekonomi yang keluar dari aturan-aturan syariah lalu berimbas pada kesejahteraan umat luas. Seperti; penimbunan barang, permainan harga pasar, kecurangan, tindak promosi palsu, dan lain sebagainya. Saat ini banyak ditemukan tokoh-tokoh muslim yang mengkaji tentang praktik ekonomi yang baik dan benar berbasis syariah. Oleh karenanya penulis ingin ikut membahas tentang bagaimana pengimplementasian konsep pemikiran dari salah satu tokoh muslim terkemuka, Ziauddin Sardar, dalam praktik ekonomi.

Tokoh Ziauddin Sardar dikenal dunia sebagai sosok seorang kritikus budaya dan intelektual muslim publik. Beliau juga diposisikan sebagai sosok futurolog yang mengkaji secara khusus tentang masa depan peradaban serta hubungan antar umat muslim, kristen dan umat lainnya di dunia. Maka, dengan topik ilmu yang Ziauddin Sardar kaji memperlihatkan adanya benih-benih gagasan atau pemikiran utama dari sosok beliau yang memandang lingkungan secara khusus dan alamnya secara general.

Sederhananya Ziauddin Sardar dikategorikan sebagai salah satu tokoh ekologi muslim yang terkemuka sebagai pemerhati masa depan. Dasar utama pemikiran Ziauddin Sardar diantaranya seperti; syariat sebagai *problem solving* atau penyelesaian masalah, *tazkiyyah*, hierarki kesadaran dan futurologi. Cara pandang beliau yang disusun melalui kesadaran antara alam serta ketuhanan, dan kesadaran masa depan. Akan hal itu, Ziauddin Sardar berharap manusia dapat berbagi tempat dengan lingkungan sekitar (Ridhatul A, 2017).

Ziauddin Sardar menilai Islam adalah sebuah agama yang sudah sempurna untuk mengatur relasi keseimbangan antar manusia, alam, dan penciptanya. Maka dalam pengembangan ilmunya, sains Islam memiliki ciri khas yakni proses dan metodologinya menyertakan nilai-nilai Islam dengan menjunjung tinggi persaudaraan, keadilan sosial, dan pemanfaatan sumberdaya alam yang secukupnya. Dalam sains Islam juga manusia akan di-ingatkan kembali tentang kedudukannya sebagai khalifah di dunia, juga dalam sains Islam membangun semangat dan meningkatkan kesadaran rohani, baik yang kemudian akan bermanfaat bagi sumberdaya alam maupun masyarakat luas (Ziauddin, 2015).

Guna merealisasikan keilmuan berbasis Islam, Ziauddin Sardar beserta para sarjana muslim dan barat bersepakat dalam konferensi internasional di Stockhloem 1981, bahwa parameter dalam sains Islam haruslah didasari pada suatu kerangka nilai yang juga termasuk dalam karakteristik dasar dari agama Islam. Konsep pemikiran yang ditetapkan oleh Ziauddin Sardar yang diidentifikasi sebagai parameter sains Islam, yaitu ; *Tauhid*, *Khilafah*, *Ibadah*, *Al-'Ilm* (Pengetahuan), Halal, Haram, *Al-'Adl* (dalam hal ini adalah keadilan sosial), *Zulm* (Tirani), *Istislah* (Kepentingan Umum), dan *Diya'* (Pemborosan) (Masthuriyah, 2015). Berorientasikan pada kesepuluh konsep pemikiran Ziauddin Sardar tentang sains Islam tersebut, maka penulis akan mengimplementasikan kembali bagaimana peran kesepuluh konsep pemikiran tersebut dalam ilmu ekonomi berbasis syariah. Batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni bahasan terhadap konsep-konsep pemikiran Ziauddin Sardar yang diimplementasikan pada praktik ekonomi syariah yang berperan guna ikut serta membangun kesejahteraan umat.

### **Metodologi Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis kualitatif melalui studi pustaka, dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan fenomena yang diamati oleh penulis menggunakan logika ilmiah (John C, 2014).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Praktik Ekonomi Syariah**

Pada praktiknya, ekonomi syariah harus selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan syariat Islam yang bercita-cita guna mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Untuk menjaga kebenaran praktik ekonomi syariah maka perlu dilakukan aktualisasi kembali nilai-nilai syariat Islam dalam praktik ekonomi berbasis syariah. Hal tersebut dilakukan agar mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa ekonomi syariah hanya berlabelkan "syariah"nya saja, namun dalam praktiknya tidak jauh dari ekonomi konvensional (Masthuriyah, 2015).

### **B. Implementasi Konsep Pemikiran Ziauddin Sardar Dalam Praktik Ekonomi Syariah**

Sebagaimana yang telah penulis tuangkan diatas, terdapat sepuluh konsep pemikiran dari tokoh muslim terkemuka Ziauddin Sardar dalam sains Islam diantaranya : *Tauhid*, *Khilafah*, *Ibadah*, *Al-'Ilm* (Pengetahuan), Halal, Haram, *Al-'Adl* (dalam hal ini adalah keadilan sosial), *Zulm* (Tirani), *Istislah* (Kepentingan Umum), dan *Diya'* (Pemborosan). Maka dapat diimplementasikan pada praktik ekonomi berbasis syariah sebagai berikut.

#### **1. Tauhid dan Khilafah**

Tauhid ialah bermakna keesaan Tuhan (Allah SWT), yang lalu ditegaskan kembali penerapannya oleh Ziauddin Sardar menjadi kesatuan ummat manusia, dimana termasuk didalamnya kesatuan ummat manusia dan alam, serta kesatuan antar ilmu pengetahuan dan nilai. Hal tersebut menjadikan konsep tauhid ini sebagai bentuk hakikat pemikiran dan perilaku sosial Islam. Dari nilai tauhid inilah yang kemudian akan memunculkan khilafah dimana sejatinya manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan (Allah SWT), dan akan dimintai pertanggungjawabannya dikemudian hari tentang apa yang sudah dilakukan semasa hidup di dunia. Dalam hal sains Islam, seorang ilmuwan akan dimintai pertanggungjawaban dalam kegiatan ilmiahnya. Jikalau seorang *scientist* merasa sebagai khalifah (Wakil Allah SWT) dimuka bumi, maka hendaknya ia sadar bahwa tidaklah seorang manusia memiliki hak eksklusif maupun hak prerogatif dengan ilmu yang dimiliki lalu bersikap otoriter terhadap lingkungan, alam serta manusia. Justru sebaliknya, seorang *scientist* tersebut memiliki kewajiban menjaga keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan dimuka bumi. Sehingga di kemudian hari tidak ada sebutan manusia yang mengeksploitasi dan mendominasi Alam (Masthuriyah, 2015).

Tidak beda halnya dengan praktik ekonomi syariah, dimana dapat dikonklusikan dalam hakikatnya tauhid dapat menjadi prinsip pertama dalam tatanan ekonomi yang mampu menciptakan sebuah negara dan masyarakat yang sejahtera. Termasuk didalamnya mengajarkan aturan-aturan demi kemaslahatan seluruh ummat dan bumi secara luas, karena dalam tauhid semua sumberdaya yang ada pada alam semata-mata adalah ciptaan Allah dan milik Allah SWT secara mutlak.

Manusia hanya menjadi khalifah di bumi yang ditugaskan untuk mengemban amanah atau titipan yang ada di alam yang telah Allah berikan guna dikelola sebagai faktor produksi dengan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan dimuka bumi, bukan untuk kepentingan dan ketamakan pribadi. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Jatsiyah Ayat;18, didalamnya ditekankan kembali bahwa Allah SWT telah menjadikan syariat untuk hamba-hambanya agar dapat sempurna dalam mengikuti perintah Allah SWT, melakukan kebaikan, dan menjauhi keburukan, dan Allah juga telah melarang hambanya untuk tidak mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu dan ketamakan hanya akan membawa kepada kesesatan (Q.S. Aljasiyah;18).

## **2. Ibadah**

Dari membangkitkan kesadaran bertauhid dan posisi khilafah manusia di muka bumi pada poin pertama diatas, maka hal tersebut termasuk pula kepada bentuk ibadah kepada Allah. Ziauddin Sardar mengatakan bahwa ibadah juga menjadi faktor yang menyatukan kegiatan-kegiatan ilmiah dengan sistem yang berbasiskan nilai-nilai Islam.

Ibadah dalam kegiatan perekonomian memiliki cakupan yang luas. Selain sebagai bentuk *muamalah ma'aAllah*, praktik ekonomi syariah juga sebagai bentuk dari *mualamah ma'annaas*. Dimana Allah SWT telah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Mulk, Ayat 15, didalamnya menjelaskan tentang bagaimana bumi diciptakan sebagai ladang pencarian rezeki yang baik dan halal guna mencukupi kebutuhan hidup manusia (Q.S. Al-Mulk;15). Dapat ditarik kesimpulan secara eksplisit dari firman tersebut, bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk bekerja mencari rezeki, maka rezeki juga termasuk dalam ibadah selama tetap mengikuti syariat Islam.

Dari kerja tersebut manusia dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada kemudian diolah dan diproduksi menjadi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan, dan kemanfaatan hidup. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga alam serta lingkungan sehingga tidak menimbulkan bencana bagi yang

lain. Karena tujuan dari bekerja dan produksi dalam syariat Islam ialah guna mencukupi kebutuhan hidup, kemaslahatan keluarga, masyarakat, dan pemakmuran bumi (Maghfur I, 2016).

### **3. (*Al-'Ilm*) Ilmu**

Menurut Ziauddin Sardar, Ilmu dikategorikan menjadi dua, yakni; *Pertama*, pengetahuan yang diwahyukan. Ialah pengetahuan seputar etika dan moral manusia. *Kedua*, pengetahuan yang tidak diwahyukan. Yaitu pengetahuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dicari sebagai bagian dari bentuk ibadah kepada Allah. Beliau menilai jika mana ilmu yang dimiliki digunakan untuk kepentingan dan keberlangsungan kehidupan ummat manusia, bermamfaat bagi individu, maupun lingkungan, menurut Sardar sains dinilai halal. Dan dinilai haram jika ilmu yang dimiliki dipergunakan untuk hal-hal atau kegiatan yang dapat menimbulkan *mudharat*, alienasi, maupun dehumanisasi, atau bahkan sampai merusak tatanan alam dan lingkungan, karena akan menimbulkan kedzaliman atau malapetaka dimuka bumi (Sa'dan M, 2014).

Pengaplikasian konsep ilmu menurut Ziauddin Sardar dalam ekonomi syariah ialah manakala ilmu yang dimiliki oleh para praktisi ekonomi secara khususnya, tidaklah disalahgunakan untuk tindakan yang dzalim dalam aktivitas perekonomian, diantaranya; 1) Mempermainkan harga pasar, 2) Penipuan (*tadlis*) baik menipu dari segi kualitas barang, kuantitas, harga, kecurangan dalam timbangan dan jenis lainnya dari bentuk penipuan, 3) Penimbunan (*Ihtikar*) atau dalam ekonomi umumnya disebut dengan monopoli/rekayasa pasar dalam *supply*. Meski sebenarnya dilihat secara ekonominya akan sangat menguntungkan penjual ketika menahan barang dan menjualnya kembali saat terjadi kelangkaan dengan harga yang lebih tinggi, akan tetapi dilihat dari sisi lain akan sangat merugikan bagi konsumen atau pembeli, hal tersebut termasuk juga tindakan mendzalimi orang lain, 4) Ketidak pastian dalam penjualan (*Gharar*). Yakni terdapat ketidak pastian kualitas barang, kuantitas, jenis barang, waktu penyerahan barang atau pembelian barang, dan harga. 5) Riba. Karena ulama telah menyepakati bahwa segala macam bentuk riba hukumnya haram, hal ini tertuang dalam fatwa MUI salah satunya adalah No. 1 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bunga hukumnya haram. 6) Judi atau *maisir*, yaitu jikamana penjual memberikan hadiah atau undian dengan mensyaratkan ketentuan para pembeli harus memberikan dana terlebih dahulu kepada penjual, lalu jika salah satu pembeli mendapatkan undian tersebut melalui lotre, maka dana para pembeli lainnya yang telah diberikan sebagai syarat undian atau hadiah kepada penjual akan hangus, hal tersebutlah yang tergolong *maisir* atau judi.

Integrasi antara konsep ilmu Ziauddin Sardar dengan praktik ekonomi syariah sebagaimana telah disebutkan diatas sudah relevan. Yang mana penggunaan ilmu atau pengaplikasian ilmu yang dimiliki dalam konteks tersebut tidaklah boleh disalahgunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan *mudharat* atau kezholiman bagi umat manusia. Merujuk kepada konsep ekonomi syariah yang menjunjung tinggi *tabarru'*, *muamalah ma'aAllah* dan *muamalah ma'annaas* hendaknya ilmu yang kita miliki sebagai praktisi ekonomi syariah, sebagai pelajar yang mendalami ilmu ini, dan sebagai khalifah dimuka bumi tentunya ilmu wajib digunakan/diaplikasikan sesuai dengan syariat Islam yang baik, benar, dan adil, agar terciptanya perekonomian yang sejahtera, dengan tidak lupa untuk semata-mata mencari ridho dan rahmat Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 269, didalamnya menerangkan bahwa Allah SWT sudah menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang didalamnya juga terdapat pengetahuan yang mencakup segala hal dari yang terkecil sampai hal yang besar, Allah menganugerahkan kefahaman tentang pengetahuan tersebut kepada yang Allah kehendaki, serta hanya kepada orang-orang berakal lah yang dapat memahami dan mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah firmankan (Q.S Al-Baqarah; 269).

#### **4. Halal dan Haram**

Dalam sains Islam, konsep halal dan haram yang dimaksud oleh Ziauddin Sardar ialah manakala ilmu yang dimiliki sudah bernilai ibadah dimata Allah SWT. Ilmu yang sudah berbentuk ibadah yakni ilmu yang dimiliki dan digunakan dalam kebaikan; bermanfaat bagi individu, masyarakat luas, dan lingkungan, maka ilmu tersebut juga tergolong pada ilmu atau sains yang halal. Jika ilmu bernilai halal, maka akan terbentuknya *'adl* atau dalam konteks ini adalah keadilan sosial. Ziauddin Sardar juga menyatakan bahwa jika ilmu tersebut tergolong pada yang haram maka *output* yang tercipta kemudian hanyalah malapetaka, kehancuran, dan terciptanya kerusakan dimuka bumi. Beliau mengistilahkan bahwa *sains* atau ilmu adalah untuk umat, bukan sains untuk sains, atau untuk dimiliki sendiri dan merugikan orang lain.

Implementasi halal dan haram dalam sains Islam tersebut juga, dapat dituangkan dalam praktik ekonomi syariah. Yang juga dalam aktivitas perekonomiannya juga terdapat aturan halal dan haram, dan barang siapa yang menolak aturan halal dan haram tersebut maka ia termasuk kepada golongan orang-orang yang telah membangkang kepada Allah SWT. Dengan begitu, aktivitas perekonomian akan berjalan dengan baik dan benar serta dapat mensejahterakan umat manusia, tidak akan ada yang merasa dirugikan.

Dalam praktik ekonomi syariah, aturan halal dan haram berlaku dalam; 1) Bidang Produksi, yakni praktisi ekonomi memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk menaati syariat Islam mengenai halal dan haram dalam praktiknya ialah dengan tidak mengeluarkan atau membuat barang dan jasa yang mengandung unsur riba, spekulasi, dan pasar gelap. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 90, isi didalamnya mengkaji tentang pengertian terhadap larangan memproduksi barang yang telah diharamkan, seperti *khamr* (minuman keras), terdapat unsur *maisir* (judi), dan barang yang terdapat unsur-unsur haram lainnya. 2) Bidang Konsumsi, dalam praktiknya aturan halal dan haram dibidang ini ialah sebagai konsumen harus mengkonsumsi barang yang baik dan halal, yang suci, tidak berlebihan, membelanjakan pendapatannya pada barang yang halal saja, juga sah menurut hukum (Murtadho R, 2019). Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 88, didalamnya membahas tentang perintah mengonsumsi yang halal lagi baik, menyehatkan juga bersih, dan didapat juga dari rezeki yang jelas, halal dan baik (Q.S. Al-Maidah;88).

#### **5. *Al-'Adl* (Keadilan Sosial) dan *Zulm* (Tirani)**

Dalam kedua hal ini, penggunaan atau pengaplikasian sains Islam yang telah dibahas pada poin-poin di atas sudah cukup menjelaskan bahwa ilmu yang digunakan dengan baik dan benar, dengan semata-mata untuk kebaikan, kemaslahatan umat manusia, dan mengharap ridho ilahi adalah hal yang benar, halal dan bernilai ibadah. Maka menurut Ziauddin Sardar hal-hal seperti itulah yang justru akan menjauhkan dari potensi/segala kemungkinan yang dapat menyebabkan terciptanya kesenjangan atau ketidakadilan sosial di antara masyarakat. Dari ketidakadilan sosial itulah yang juga kemudian akan mengakibatkan munculnya *zulm* (kesewenang-kewenangan) pada kelompok masyarakat tertentu atau bisa disebut alienasi dan dehumanisasi. Oleh karenanya sains Islam dalam konsep Sardar ini, ilmu haruslah dipergunakan untuk kepentingan umat dan lingkungan guna terciptanya keadilan sosial dan terhindar dari *zulm*.

#### **6. *Istislah* (Kepentingan Umum) dan *Diya'* (Pemborosan)**

*Istislah* dalam sains Islam menurut Ziauddin Sardar ialah sains yang berorientasi pada kepentingan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau secara istilah sains untuk sains. Dalam sains Islam menurut Sardar bukan juga digunakan untuk menguras sumberdaya alam dan manusia yang akan berdampak pada timbulnya *mafsadah* atau kemudharatan di muka bumi, oleh

karenanya hal tersebut digolongkan kepada unsur sains yang *diya'* (boros) (Ziauddin S, 2015).

Konsep *istislah* dan *diya'* diimplementasikan dalam praktik ekonomi syariah yakni tertuang dalam aspek konsumsmi, dimana terdapat aturan dan kaidah didalamnya menganut paham kesederhanaan dan keseimbangan di berbagai aspek. Dalam hal ini praktik yang dijalankan oleh seorang muslim dan sebagai *khalifah* dimuka bumi tidak boleh hukumnya mengorbankan kemaslahatan baik ummat manusia secara luas maupun individu. Praktik konsumsi pula dalam konsep ini tidak diperbolehkan untuk mempertentangkan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Sesuai dengan kedua konsep *istislah* dan *diya'* dalam sains Islam yang dinyatakan oleh Sardar sikap seperti berlebihan atau pemborosan dalam konsumsi bukan berarti mengajak ummat manusia/seorang muslim pada sikap *bakhil* atau kikir. Namun, justru mengajak ummat pada konsep keseimbangan dan kemaslahatan bersama (Muhardi, 2005).

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 31, didalamnya terdapat kutipan firman Allah SWT "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" yang dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidaklah menyukai hambanya yang bersikap berlebih-lebihan, maka makan dan minumlah dengan cukup. Dalam firman tersebut maka dalam praktik konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam manusia sebagai *khalifah* di bumi dituntut untuk melakukan aktivitas konsumsi secara *i'tidal* atau seimbang. Hal-hal tersebutlah yang akan menghasilkan dampak positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Selain itu, dalam praktik ekonomi syariah kedua konsep pemikiran Sardar implementasinya juga tidaklah berbeda dalam praktik produksi, dengan tidak berlebihan dalam mengurus sumberdaya alam yang ada, sudah termasuk dalam upaya menjauhkan diri dari sikap *diya'* (boros). Serta dalam praktik produksi juga tidak boleh mempergunakan sumberdaya manusia dengan semena-mena, karena akan menimbulkan kemerosotan SDM dan malapetaka, hal lain dalam praktik ini juga berlaku untuk larangan adanya diberlakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan hak dan norma manusia.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada praktik ekonomi syariah, tauhid dapat menjadi prinsip pertama dalam tatanan ekonomi yang mampu menciptakan sebuah negara dan masyarakat yang

sejahtera termasuk didalamnya mengajarkan aturan-aturan demi kemaslahatan seluruh umat.

2. Pada praktik ekonomi syariah ibadah merupakan bentuk *muamalah ma'aAllah*, sedangkan praktik ekonomi syariah sebagai bentuk dari *mualamah ma'annaas*.

3. Pada praktik ekonomi syariah pengaplikasian konsep ilmu ialah manakala ilmu yang dimiliki oleh para praktisi ekonomi secara khususnya, tidaklah disalahgunakan untuk tindakan yang *dzalim* dalam aktivitas perekonomian

4. Dalam praktik ekonomi syariah pengaplikasian konsep halal dan haram digunakan dalam bidang produksi, yakni praktisi ekonomi tidak mengeluarkan atau membuat barang dan jasa yang mengandung unsur riba.

5. Konsep *al-adl* dan *zulm* di implementasikan dalam aktivitas ekonomi syariah semata-mata untuk kebaikan, kemaslahatan umat manusia, dan mengharap *ridho ilahi* adalah hal yang benar, halal dan bernilai ibadah.

6. Konsep *istislah* dan *diyaa'* diimplementasikan dalam praktik ekonomi syariah yakni tertuang dalam aspek konsumsi, dimana terdapat aturan dan kaidah didalamnya menganut paham kesederhanaan dan keseimbangan di berbagai aspek

## **B. Saran**

Penelitian ini berfokus pada konsep-konsep pemikiran Ziauddin Sardar yang diimplementasikan pada praktik ekonomi syariah yang berperan guna ikut serta membangun kesejahteraan umat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka saran yang dapat diberikan adalah hendaknya para praktisi ekonomi syariah mengimplementasikan konsep pemikiran Ziauddin Sardar dalam praktik ekonomi syariah agar dapat membangun kesejahteraan umat.

## **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat; 269, No. 2

Al-Qur'an Surah Al-Jasiah, Ayat : 18, No. 45.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah, Ayat: 88, No. 5

Al-Qur'an Surah Al-Mulk, Ayat : 15, No. 67.

Assya'bani R, Desember 2017, *Eko-Futurologi: Pemikiran Ziauddin Sardar*, Dialogia, Vol. 15, No. 2.

Creswell J.W, 2014, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Edisi 3, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Maghfur I, Juni 2016 *Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid*, Jurnal Malia, Vol. 7 No. 2

- Muhardi, Paradigma Boros dalam Kegiatan Ekonomi, Vol. XXI, No.1, 2005.
- Mukri SG, 2018, *Adalah;Buletin Hukum dan Keadilan, Reaktulaisasi Prinsip dan Praktik Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 5c, ISSN: 2338 4638
- Ridwan M, 2019, Nilai Filosofi Halal dalam Ekonomi Syariah, Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 3 (1)
- Sa'dan M, November 2015, *Islamic Science, Nature And Human Beings; A Discussion On Ziauddin Sardar's Thoughts*, Walisongo, Vol. 23, No. 2
- Sardar Z, November 2015, *Masa Depan Islam*, Hlm. 176, Walisongo, Vol. 23, No. 2
- Susanto BP, Manara AJ, 2017, *Sistem Ekonomi Islam; Keseimbangan dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat*
- Waluyo A, *Ekonomi Konvensional VS Ekonomi Syariah; Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam*, Ekuilibra, 2017.